

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Salah satu macam hak asasi manusia yaitu hak asasi politik. Menurut Miriam Budiardjo, politik adalah berbagai kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan itu.¹ Adapun contoh hak asasi politik meliputi hak atas kebebasan berorganisasi dan berkumpul, hak atas kebebasan berpendapat secara lisan dan tertulis dan hak untuk menyatakan pendapat di depan umum. Dasar hukum HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam pemilu, berupa hak untuk memilih (hak pilih aktif) dan hak untuk dipilih (hak pilih pasif).² Hak pilih merupakan bagian dari HAM, dengan hilangnya hak tersebut secara tidak langsung sudah melanggar HAM. Hak dipilih dan hak memilih dilindungi dan diakui dalam Pasal 27 ayat 1, 28D ayat 3, 28E ayat 3 UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang

¹ Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta Timur: Kencana, 2018), h.

2.

² Hilmi Ardani Nasution dan Marwandianto, "Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta" *Jurnal HAM*, Vol. 10, No. 2, (Desember 2019), h. 163. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/703>, diunduh pada 27 Oktober 2021.

Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Tidak ada satupun ketentuan yang bersifat diskriminasi dalam setiap undang-undang atau peraturan tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara Asia-Pasifik khususnya Indonesia telah melakukan berbagai cara untuk mengakui keberadaan penyandang disabilitas sebagai poin penting dalam pembahasan hak asasi manusia.³ Penyandang disabilitas diartikan sebagai seseorang yang memiliki gangguan fisik, mental, sensorik, atau intelektual dalam jangka panjang dan mengalami kesulitan atau masalah berkomunikasi dengan orang lain. Sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas memiliki hak politik baik hak untuk memilih maupun dipilih dalam pemerintahan.

Pada pilkada 2020, KPU Kota Cilegon mencatat ada 446 pemilih penyandang disabilitas yang terdaftar diantaranya tersebar di 8 Kecamatan dan 43 Kelurahan. Penyandang disabilitas disebut sebagai kelompok yang paling rentan dalam pemilu, terutama dalam pelaksanaan hak pilih mulai dari pendataan dan sosialisasi penyandang disabilitas tidak dilakukan secara optimal oleh penyelenggara pemilu, yang berdampak pada rendahnya partisipasi penyandang disabilitas.

³ Ekawati Rahayu Ningsih, "Mainstreaming Isu Disabilitas di Masyarakat dalam Kegiatan Penelitian maupun Pengabdian pada Masyarakat di Stain Kudus", *Jurnal Penelitian*, Vol.8, No.1,(Februari 2014), h.72, <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/view/1342/1186>, diunduh pada 29 Oktober 2021.

Salah satu Kelurahan di Kota Cilegon tepatnya di Kelurahan Kedalaman Link. Kadipaten, ditemukan berbagai masalah dalam pemenuhan hak politik terhadap penyandang disabilitas pada pilkada 2020. Penyandang disabilitas tidak mendapatkan hak dalam pemilu diantaranya tidak didaftarkan sebagai pemilih, tidak mendapatkan informasi tentang pemilu, tidak mendapatkan akses ke TPS dan pendampingan. Sehingga penyandang disabilitas masih kesulitan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.

KPU sebagai penyelenggara pemilu mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk memudahkan dalam menggunakan hak politik dalam pemilu, termasuk aksesibilitas dalam menyalurkan hak pilihnya. Beberapa aksesibilitas dalam pemenuhan hak politik berupa hak untuk didaftarkan dalam memberikan suara, hak untuk dipilih menjadi calon peserta pemilu, hak untuk ikut serta menjadi penyelenggara pemilu, hak untuk akses ke TPS, hak untuk memberikan suara yang rahasia dan hak untuk mendapatkan informasi tentang pemilu.

Menurut hukum Islam, penyandang disabilitas dikenal sebagai *dzawil ahat*, *dzawil ihtiyaj al-khashah* atau *dzawil a'dzar* yaitu orang dengan keterbatasan, berkebutuhan khusus atau mempunyai uzur.⁴ Pada hakikatnya

⁴A. Chandra Dwi Hasta, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Hak Penyandang Disabilitas Menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (PKK) pada Pemilu tahun 2019", (Skripsi Fakultas Syariah di UIN Raden Intan Lampung, 2019), h.18.
<http://repository.radenintan.ac.id/9671/1/SKRIPSI%202.pdf>, diunduh pada 30 Oktober 2021.

Allah SWT menciptakan manusia secara sempurna atau disebut dengan *fi al ahsan taqwim*. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ حَلَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ أَيْمَانُهُمْ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝ ٦١

“Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat(-Nya) bagimu, agar kamu mengerti.” (QS. An-Nuur: 61).⁵

Ayat tersebut menerangkan bahwa umat Islam dapat bergabung dengan penyandang disabilitas dimanapun mereka berada tanpa ada penghalang apapun. Hal ini menekankan dan menunjukkan adanya kesetaraan bagi kelompok penyandang disabilitas untuk tidak membedakan-bedakan maupun mendiskriminasi, karena individu dan kelompok tersebut memiliki hak untuk diperlakukan sama dengan orang lain.

⁵ Qur'an Kementerian Agama, <https://quran.kemenag.go.id/sura/24/61>, Surat An-Nuur ayat 61.

Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud akan melakukan penelitian dan mengkaji pelaksanaan hak pilih bagi penyandang disabilitas yang diselenggarakan oleh KPU Kota Cilegon. Penulis mengupayakan dalam sebuah kajian ilmiah ini untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Terhadap Hak Pilih Penyandang Disabilitas Pada Pilkada 2020 (Studi Kasus Pilkada 2020 di Kota Cilegon)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hak pilih penyandang disabilitas ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pada pilkada 2020 di Kota Cilegon?
2. Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap hak pilih penyandang disabilitas pada pilkada 2020 di Kota Cilegon?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan hak pilih penyandang disabilitas ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pada pilkada 2020 di Kota Cilegon dan menganalisis pandangan fiqh siyasah terhadap hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pilkada 2020 di Kota Cilegon.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hak pilih penyandang disabilitas ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pada pilkada 2020 di Kota Cilegon.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan fiqh siyasah terhadap hak pilih penyandang disabilitas pada pilkada 2020 di Kota Cilegon.

E. Manfaat Penelitian

1. Di harapkan dapat memberikan ide dan wawasan bagi perkembangan hukum tata negara, serta mengetahui upaya Pemerintah untuk mewujudkan hak pilih bagi penyandang disabilitas.
2. Di harapkan dapat memberikan informasi dan bahan penilaian bagi Pemerintah untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas pada pemilu.
3. Di harapkan dapat memberikan manfaaat bagi masyarakat Kota Cilegon mengenai pelaksanaan hak pilih penyandang disabilitas di Kota Cilegon.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu mempunyai tujuan sebagai bahan acuan, referensi maupun pertimbangan yang dijadikan landasan dalam melakukan penelitian berikutnya pada tema yang berkaitan. Selain itu, upaya untuk menghindari dugaan menjiplak dari hasil penelitian sebelumnya. Maka tinjauan pustaka ini mencantumkan penelitian yang telah ada diantaranya:

1. A. Chandra Dwi Hasta (2019), Fakultas Syariah UIN RI Lampung, berjudul *“Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Hak Penyandang Disabilitas menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilu 2019.”* Metode penelitian ini adalah deskriptif-normatif. Hasil penelitiannya adalah penyandang disabilitas dapat diangkat sebagai panitia pemilihan kecamatan di Labuhan Ratu Bandar Lampung berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 36 ayat 5 dengan memenuhi persyaratan dan mampu melaksanakan tugas dengan baik serta sesuai dengan ketentuan hukum Islam.⁶

Persamaan antara penelitian ini dengan skripsi penulis adalah yang pertama membahas tentang hak-hak penyandang disabilitas dan yang kedua menggunakan penelitian lapangan dengan memperoleh data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Namun bedanya penelitian ini berfokus pada hak penyandang disabilitas untuk diangkat sebagai anggota PPK dalam pandangan fiqh siyasah.

2. Taufik G. Pratama (2019), Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, berjudul *“Pemenuhan Hak-hak Politik terhadap Penyandang Disabilitas dalam Pemilu Serentak di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu).”* Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya adalah KPU Kota Bengkulu selaku penyelenggara telah melakukan

⁶ A. Chandra Dwi Hasta, “Tinjauan Fiqh...”

beragam upaya meliputi sosialisasi dan pemberian materi mengenai tata cara pemilihan. Namun dalam pelaksanaannya belum tercapai akibat kurang maksimal dalam menyiapkan segala fasilitas khusus untuk para disabilitas. Sehingga hak politik bagi para penyandang disabilitas tidak terpenuhi.⁷

Persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis adalah hak politik penyandang disabilitas, dan penelitian yang digunakan studi lapangan dengan mengumpulkan data dari hasil observasi, wawancara serta studi pustaka. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian di KPU Kota Bengkulu dan titik fokus permasalahan penelitian hanya pada kelompok disabilitas fisik.

3. Rahmatullah (2020), Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, berjudul *“Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017.”* Metode penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*) atau hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitiannya adalah penyandang disabilitas berhak menjadi anggota legislatif yang diatur dalam Pasal 5 dan 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 7 PKPU Nomor 20 Tahun 2018, serta dalam konsep Masalah Mursalah

⁷ Taufik G. Pratama, “Pemenuhan Hak-hak Politik terhadap Penyandang Disabilitas dalam Pemilu serentak 2019 menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu)”, (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, 2019), h.53.
<http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/3865>, diunduh pada 28 Oktober 2021.

Najmudin Tufi mempunyai urgensi untuk mengangkat peran dan memberikan porsi politik terhadap disabilitas.⁸

Persamaan antara penelitian ini dengan skripsi penulis adalah hak politik penyandang disabilitas. Perbedaannya terletak pada upaya yang dilakukan dalam bentuk *affirmatif action* untuk mewujudkan hak politik penyandang disabilitas, dengan menggunakan penelitian hukum normatif (*normatif-yuridis*) atau penelitian kepustakaan.

4. Widianingsih (2020), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, berjudul “*Hak Pilih Orang yang Mengalami Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Perspektif Hukum Islam.*” Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis kepustakaan (*library research*). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi KPU untuk memenuhi hak pilih bagi disabilitas mental karena hak pilih dilindungi dalam konstitusi Indonesia, telah diawasi dokter dan memiliki kesadaran saat pencoblosan, serta adanya faktor sejarah. Namun bertentangan dengan syariat Islam yang melarang hak pilih orang dengan gangguan jiwa karena dipandang tidak mampu diberikan beban dan tanggung jawab.⁹

⁸ Rahmatullah, “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”, (Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020), h.61-75. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/25780>, diunduh pada 28 Oktober 2021.

⁹ Widianingsih, “Hak Pilih Orang yang Mengalami Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darrusalam, 2020), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/16005>, diunduh pada 05 November 2021.

Persamaan antara penelitian ini dengan skripsi penulis adalah hak pilih penyandang disabilitas, namun perbedaannya terletak pada subjek penelitian lebih difokuskan pada disabilitas mental dan penelitian ini menggunakan hukum normatif (*normatif-yuridis*) atau kepustakaan.

G. Kerangka Pemikiran

1. Hak Pilih

Pengertian hak adalah kekuasaan atau wewenang atas sesuatu yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum dan dapat dituntut untuk dikuasai oleh orang lain dengan cara tertentu.¹⁰ Sedangkan pilih adalah menentukan atau mempertimbangkan dalam memutuskan sesuatu yang dianggap sesuai keinginan maupun kebutuhan. Jadi hak pilih ialah hak yang dimiliki manusia sejak saat kelahirannya.

Sebagai wujud kedaulatan rakyat, hak pilih yakni hak warga negara untuk memberikan suara dan mencalonkan diri dalam pemilihan jabatan publik, yang pelaksanaannya tidak luput dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem penyelenggaraan pemerintahan dan tujuan yang akan dicapai dipengaruhi oleh rakyat. Menurut Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim, rakyat merupakan pemilik dan pemangku kedaulatan tertinggi suatu negara.¹¹

¹⁰ Fauza dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, (Jakarta: Kencana, 2017), cetakan pertama, h. 313.

¹¹ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, "*Hak Politik Warga Negara (Sebuah Perbandingan Konstitusi)*"

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 UUD 1945: *Bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.*¹² Hal tersebut misalnya mengikuti pilkada, pilpres atau pileg yang dipilih langsung oleh rakyat. Dalam pasal ini memberikan jaminan yuridis bagi setiap individu untuk menunjuk pemimpin negaranya dalam pemilu sebagai bentuk kedaulatan rakyat.

Setiap undang-undang yang mengatur pemilihan umum harus memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Semua warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah/pernah kawin pada hari pemilihan berhak untuk memilih. Hak tersebut dapat digunakan apabila telah terdaftar sebagai pemilih.¹³ Hak pilih dalam pemilu sebagai syarat pokok bagi negara yang menganut sistem demokrasi. Selain itu, hak pilih merupakan bagian dari hak asasi manusia dan dilindungi oleh negara.

Hak pilih dilindungi oleh sejumlah undang-undang, yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yaitu:

(1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.

https://ditjenpp.kemendikham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2941:hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi&catid=100&Itemid=180, diakses pada 27 November 2021, pukul 18.32 WIB.

¹² Undang-Undang Dasar 1945.

¹³ Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu yang lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2009), h. 168.

- (2) *Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya.*
- (3) *Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.*¹⁴

Berdasarkan peraturan-peraturan hukum bahwa setiap orang tanpa kecuali memiliki hak yang sama dalam pemerintahan, seperti menyalurkan hak pilih dalam pemilihan sebagai kebebasan berpendapat. Dalam pemilihan umum di Indonesia, hak pilih terdiri dari dua bagian yaitu:

- a. Hak untuk memilih (hak pilih aktif) adalah hak warga negara untuk memilih wakilnya dalam pemilu.
- b. Hak untuk dipilih (pilih pasif) adalah hak warga negara untuk mencalonkan diri baik di lembaga eksekutif atau legislatif melalui pemilu.

2. Penyandang Disabilitas

- a. Pengertian Penyandang Disabilitas

Menurut KKBI, “Penyandang” adalah seseorang yang menanggung atau menerima sesuatu.¹⁵ Sedangkan “Disabilitas” adalah suatu kondisi (sakit/cedera) yang mengganggu atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang atau keadaan tidak mampu

¹⁴ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

¹⁵ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, “*Hasil Pencaharian-KKBI Daring*”, <https://kkbi.kemendikbud.go.id/entri/penyandang>, diakses pada 6 November 2021, pukul 23.00 WIB.

melakukan sesuatu dengan cara yang biasa.¹⁶ Jadi Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, sensorik, atau intelektual untuk batas waktu yang lama atau tidak ditentukan dan yang menghadapi kesulitan atau hambatan dalam interaksi sehari-harinya dengan orang lain.

Menurut UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas bahwa:

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹⁷

Menurut WHO, penyandang disabilitas dibagi menjadi 3 kategori diantaranya :

- 1) *Impairment* yaitu suatu masalah dengan fungsi tubuh atau perubahan struktur tubuh, misalnya lumpuh atau kebutaan.
- 2) *Activity limitations* yaitu suatu kesulitan untuk menjalankan aktivitas, misalnya berjalan atau makan.

¹⁶ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, “*Hasil Pencapaian...*” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disabilitas>, diakses pada 6 November 2021, pukul 23.00 WIB.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

- 3) *Participation restriction* yaitu kesukaran untuk terlibat dalam berbagai kehidupan, misalnya karena mengalami diskriminasi dalam pekerjaan atau transportasi.¹⁸

Sebagai salah satu kelompok yang paling rentan, penyandang disabilitas seringkali mengalami diskriminasi, yang membuat hak-haknya tidak terpenuhi sepenuhnya. Sebelumnya istilah Penyandang Disabilitas dikenal dengan sebutan yang beragam. Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan Nasional dengan sebutan “anak berkebutuhan khusus”, sementara Kemenkes menggunakan kata “penyandang cacat”.¹⁹ Namun Kemensos dan Komnas HAM sepakat untuk menggunakan istilah “penyandang disabilitas”, agar sejalan dengan prinsip dasar hak asasi manusia dan nilai-nilai luhur bangsa dalam menegakkan harkat dan martabat manusia.

b. Jenis Penyandang Disabilitas

Ada empat jenis penyandang disabilitas diantaranya:

- 1) Disabilitas fisik adalah keterbatasan pada fungsi motorik, seperti amputasi, lumpuh layuh/kaku, *paraplegia*, *celebral palsy*, stroke, kusta dan orang kecil.

¹⁸ Herlina Astri, dkk., (ed.) *Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas*, (Jakarta:P3DI, 2014), h. 36.

¹⁹ Eko Riyadi, dkk., *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, (Yogyakarta : PUSHAM UII, 2012), h.293.

- 2) Disabilitas sensorik adalah keterbatasan fungsi panca indera, seperti tuna wicara (bisu atau tanpa suara), tuna rungu (tidak dapat mendengar) dan tuna netra (tidak dapat melihat).
- 3) Disabilitas mental adalah gangguan pada pikiran atau otak, emosi dan perilaku seperti bipolar, gangguan kecemasan (*anxietas*), depresi, autis, gangguan kepribadian, hiperaktif dan skizofrenia.
- 4) Disabilitas intelektual adalah gangguan fungsi berpikir karena tingkat kecerdasan dibawah standar rata-rata, seperti lamban belajar, keterbelakangan mental dan sindrom down.

Selain itu, terdapat disabilitas ganda atau multi adalah penyandang disabilitas yang memiliki dua atau lebih jenis disabilitas, misalnya disabilitas tuna tuli-tuna netra dan disabilitas tuna rungu-tuna wicara.

c. Penyandang Disabilitas dalam Pandangan Fiqh Siyasah

Islam menganggap semua manusia sama, apapun keadaan sosial, ekonomi, pendidikan, atau fisiknya. Perbedaanya hanya terletak pada tingkat ketaatan dan keimanannya, termasuk kelompok penyandang disabilitas. Secara spesifik Al-Qur'an dan hadis memberikan pembelaan terhadap penyandang disabilitas yang seringkali mengalami tindakan diskriminasi. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

عَبَسَ وَتَوَلَّى ﴿١﴾ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ﴿٢﴾ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزْكِي ﴿٣﴾ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى ﴿٤﴾ أَمَّا مَنْ اسْتَعْتَلَ ﴿٥﴾ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّقْتَ ﴿٦﴾ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزْكِي ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى ﴿٨﴾ وَهُوَ يَخْشَى ﴿٩﴾ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ﴿١٠﴾

"(1)Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, (2)Karena telah datang seorang buta kepadanya, (3)Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa), (4)Atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya?, (5)Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, (6)Maka kamu melayaninya, (7)Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau dia tidak membersihkan diri (beriman), (8)Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), (9)Sedang ia takut kepada (Allah), (10)Maka kamu mengabaikannya." (QS. Abasa : 1-10).²⁰

Ayat tersebut menegaskan untuk memperhatikan, menerima dan memprioritaskan para penyandang disabilitas seperti manusia lainnya. Berkaitan dengan ayat tersebut, Rasulullah dalam sebuah hadits Abu Daud bersabda bahwa:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونُ لَهُ الدَّرَجَةُ عِنْدَ اللَّهِ لَا يَبْلُغُهَا بِعَمَلٍ حَتَّى يُبْتَلَى بِبَلَاءٍ فِي جِسْمِهِ فَيَبْلُغُهَا بِذَلِكَ

"Rasulullah SAW bersabda, 'Sungguh seorang niscaya punya suatu derajat di sisi Allah yang tidak akan dicapainya dengan amal, sampai ia diuji dengan cobaan di badannya, lalu dengan ujian itu ia mencapai derajat tersebut.'" (HR. Ibnu Syaibah)²¹

Menurut hadits tersebut, seseorang memiliki kedudukan yang lebih tinggi di mata Allah meski mengalami fisik yang terbatas. Islam mengajarkan pemeluknya untuk memandang keterbatasan sebagai tangga untuk mencapai kebesaran bukan sebagai kekurangan ataupun penghalang.

²⁰ Qur'an Kementerian Agama, <https://quran.kemenag.go.id/sura/80>, Surat Abasa ayat 1-10.

²¹ Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU, dkk., (ed), *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018), h. 70.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah langkah dalam memperoleh data atau ilmu secara ilmiah untuk menyusun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan bentuk, tujuan, sifat dan pendekatan penelitian.²² Untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi, penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau penelitian yang tidak menggunakan angka-angka atau perhitungan, melainkan mengumpulkan data secara tertulis atau lisan berkaitan dengan hal yang diamati.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat analisis deskriptif-kualitatif, artinya menggambarkan dan mendeskripsikan suatu objek atau fenomena tertentu secara sistematis, faktual dan akurat yang dituangkan dalam bentuk tulisan dengan sumber data berupa penuturan atau tindakan dari objek yang diteliti secara langsung.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-empiris*, yaitu untuk menganalisis atau mengkaji masalah penelitian dengan melihat data primer yang dikumpulkan di lapangan dan menggabungkannya dengan data sekunder.

²² Suryana, *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bahan Ajar Perkuliahan, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010).

Pendekatan *yuridis* yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji atau menganalisis undang-undang yang berlaku tentang hak pilih bagi penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Sedangkan pendekatan empiris yaitu dengan mengamati secara langsung bagaimana implementasi yang diterapkan dilapangan dari peraturan hukum tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data yang aktual sehingga keabsahan data tersebut dapat diukur dan dimanfaatkan sebagai analisis yang sesuai dengan permasalahan penelitian, yaitu berupa :

a. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan secara sistematis untuk memperoleh gambaran serta menjawab permasalahan penelitian terhadap suatu objek. Pengamatan dilakukan dengan cara observasi secara langsung di KPU Kota Cilegon sebagai penyelenggara pemilu.

b. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya-jawab antara penanya dengan narasumber guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan anggota KPU Kota Cilegon dan masyarakat penyandang disabilitas.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data secara tidak langsung dengan cara melihat dokumen yang dimiliki subjek penelitian guna memperoleh informasi tambahan atau membuktikan hal-hal yang dikemukakan oleh subjek yang bersangkutan. Adapun dokumen-dokumen tersebut berupa arsip, foto, media tertulis yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3. Sumber Data

- a. Sumber hukum primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek lapangan. Sumber data primer diperoleh dari responden atau narasumber yang didapat dari data lapangan. Adapun sumber data hukum primer dapat diperoleh dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara sebanyak 6 orang yang terdiri dari:

Tabel 1. Daftar Narasumber Penelitian

No	Narasumber	Jumlah
1	Kordiv Teknis Penyelenggaraan (Eli Jumaeli, S.Ag)	1 orang
2	Kordiv Parmas dan SDM (Patchurrohman, S.Hi)	1 orang

3	Staff Subbag Teknis Pemilu dan Hupmas (Edo Mangara M. Manurung, S. IP)	1 orang
4	Masyarakat Penyandang Disabilitas (Ade Santosa, Khoirul, Lailatu Sa'diah)	3 orang

- b. Sumber hukum sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Sumber data sekunder yang diperoleh berasal dari data kepustakaan dan dokumen yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan beberapa sub bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar Belakang, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Gambaran Umum yang terdiri dari sejarah KPU, Visi dan Misi KPU, Tugas dan Wewenang KPU, Jumlah Pemilih Penyandang Disabilitas di Kota Cilegon, Struktur Organisasi KPU Kota Cilegon dan Pilkada Kota Cilegon Tahun 2020.

BAB III : Kajian Teori tentang Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas yang berisi tentang Hak Pilih, Penyandang Disabilitas, Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas, Fiqh Siyasah dan Penyandang Disabilitas dalam Pandangan Fiqh Siyasah.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi Hak Pilih Penyandang Disabilitas Cilegon Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pada Pilkada 2020 di Kota dan Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Hak Pilih Penyandang Disabilitas Pada Pilkada 2020 di Kota Cilegon.

BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.